



P E N E T A P A N

Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Polina Sinuhaji
Tempat/tanggal lahir : Bawang, 26 Juni 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Banua, Desa Purba Sipinggian, Kecamatan Purba,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
Umur : 44 Tahun

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2022, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lestina Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang beralamat di Kota Pematangsiantar, Jalan Enggang Nomor 18, selanjutnya disebut PEMOHON ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;
Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Sim, tertanggal 11 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen PDT. EG. Manik di Gereja GBKP Bawang pada tanggal 03 Mei 2002, atas nama **POLINA SINUHAJI** dengan **ANDI ANTONI P. SARAGIH** dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-18112016-0019, Tertanggal 18 November 2016;
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin Laki-Laki yang kelahirannya/persalinannya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 jam 23.05 Wib dengan dibantu seorang

Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara No. 223/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga medis yakni bidan Siti Khatijah, AMKeb dengan dikeluarkannya surat keterangan lahir Nomor: 86/PMB/XI/2021 yang diperbuat Simalungun tanggal 17 Novembar 2021 dan beberapa hari kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama: BREYADE THEODORUSMA SARAGIH;

3. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021 belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon No. 1208140202120011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tertanggal 22 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga ANDI ANTONI P. SARAGIH;
4. Bahwa berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia yang mewajibkan untuk didaftarkan/dicatat dibuku administrasi Kantor Pencatatan Sipil dan mempunyai akte kelahiran untuk WNI (Warga Negara Indonesia) yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil, maka Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk atas nama anak kandung pertama yang bernama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH yang saat ini berusia satu tahun satu bulan dan Pemohon belum pernah mengurus akte kelahiran BREYADE THEODORUSMA SARAGIH dari Kantor Pencatatan Sipil di wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa sebelum diterbitkannya akte kelahiran BREYADE THEODORUSMA SARAGIH dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun mengatakan karena jarak waktu pernikahan pemohon dengan kelahiran BREYADE THEODORUSMA SARAGIH sebagai anak pertama kurang lebih 19 tahun maka agar terlebih dahulu mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun bahwa BREYADE THEODORUSMA SARAGIH adalah anak kandung pertama Pemohon;
6. Bahwa kelahiran anak kandung pertama pemohon BREYADE THEODORUSMA SARAGIH walaupun dalam kurun waktu kurang lebih 19 tahun adalah atas kuasa karunia Tuhan dengan perantara usaha-usaha dari berobat yang ditangani para medis dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita berdoa dan berusaha, amin ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara No. 223/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **POLINA SINUHAJI** dan **ANDI ANTONI P. SARAGIH**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama POLINA SINUHAJI dan ANDI ANTONI P. SARAGIH;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Poilina Sinuhaji NIK 1208146609870001 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1208140202120011 atas nama Kepala Keluarga Andi Antoni P. Saragih yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-18112016-0019 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 18 November 2016, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor 86/PMB/XI/2021 tertanggal 17 November 2021, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/484/PS/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Purba Sipinggán, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan

Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara No. 223/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Dewi Primadona Saragih;
- Saksi Dimas Arjuna W.H;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan, Menetapkan bahwa BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **POLINA SINUHAJI** dan **ANDI ANTONI P. SARAGIH** dan Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama POLINA SINUHAJI dan ANDI ANTONI P. SARAGIH sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan bahwa BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **POLINA SINUHAJI** dan **ANDI ANTONI P. SARAGIH**;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 4 dari 8 Halaman Perkara No. 223/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen PDT. EG. Manik di Gereja GBKP Bawang pada tanggal 03 Mei 2002, atas nama **POLINA SINUHAJI** dengan **ANDI ANTONI P. SARAGIH** dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-18112016-0019, Tertanggal 18 November 2016 (vide bukti P.1, P.2 dan P.3);
2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin Laki-Laki yang kelahirannya/persalinannya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 jam 23.05 Wib dengan dibantu seorang tenaga medis yakni bidan Siti Khatijah, AMKeb dengan dikeluarkannya surat keterangan lahir Nomor: 86/PMB/XI/2021 yang diperbuat Simalungun tanggal 17 November 2021 dan beberapa hari kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama: BREYADE THEODORUSMA SARAGIH (vide bukti P.4 dan P.5);
3. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021 belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon No. 1208140202120011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Tertanggal 22 Desember 2020 atas nama Kepala Keluarga ANDI ANTONI P. SARAGIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dari Pemohon, maka telah terbukti bahwa BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **POLINA SINUHAJI** dan **ANDI ANTONI P. SARAGIH**;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banua, Desa Purba Sippingan, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara No. 223/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4, dan P.5 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon dan telah menerima Pemberkatan Pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen PDT. EG. Manik di Gereja GBKP Bawang pada tanggal 03 Mei 2002, atas nama **POLINA SINUHAJI** dengan **ANDI ANTONI P. SARAGIH** dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-18112016-0019, Tertanggal 18 November 2016 dan selama perkawinan Pemohon dikarunia seorang anak kandung pertama berjenis kelamin Laki-Laki yang kelahirannya/persalinannya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 jam 23.05 Wib dengan dibantu seorang tenaga medis yakni bidan Siti Khatijah, AMKeb dengan dikeluarkannya surat keterangan lahir Nomor: 86/PMB/XI/2021 yang diperbuat Simalungun tanggal 17 November 2021 dan beberapa hari kemudian Pemohon memberi nama anak kandung pertama tersebut bernama: BREYADE THEODORUSMA SARAGIH dan oleh karena jarak waktu pernikahan pemohon dengan kelahiran BREYADE THEODORUSMA SARAGIH sebagai anak pertama kurang lebih 19 tahun maka agar terlebih dahulu mengurus Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun bahwa BREYADE THEODORUSMA SARAGIH adalah anak kandung pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH adalah benar diakui anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **POLINA SINUHAJI** dan **ANDI ANTONI P. SARAGIH**, karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh Polina Sinuhaji terikat dalam perkawinan secara resmi dengan Andi Antoni P. Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Polina Sinuhaji, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama

Halaman 6 dari 8 Halaman Perkara No. 223/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLINA SINUHAJI dan **ANDI ANTONI P. SARAGIH**, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **POLINA SINUHAJI** dan **ANDI ANTONI P. SARAGIH**, maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ibu dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka petitum angka 2 Menetapkan bahwa BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **POLINA SINUHAJI** dan **ANDI ANTONI P. SARAGIH** patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan dan Pemohon dapat membuktikan dali-dalil permohonannya, maka terhadap petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 Halaman Perkara No. 223/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa BREYADE THEODORUSMA SARAGIH, Tempat/Tanggal lahir: Banua, 16 November 2021, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, jenis kelamin: Laki-laki adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama **POLINA SINUHAJI** dan **ANDI ANTONI P. SARAGIH**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama BREYADE THEODORUSMA SARAGIH sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri bernama POLINA SINUHAJI dan ANDI ANTONI P. SARAGIH;
4. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 8 Halaman Perkara No. 223/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 Halaman Perkara No. 223/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10